



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Dinas/3

5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
 - b. Perbenihan, Sertifikasi dan Pengawasan Perkebunan.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
 - a. Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman dan Agensia Hayati;
 4. Seksi Pengujian Laboratorium Hayati dan Lapangan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Perbenihan, Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi dan Sarana Perbenihan;
 4. Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Proteksi Tanaman Perkebunan
Pasal 5

Proteksi Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok, pelaksanaan pengamatan, kajian, pengujian, identifikasi, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang proteksi tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan eksplorasi organisme pengganggu tanaman dan agen pengendalian hayati;
- c. pelaksanaan pengamatan dan eksplorasi organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan perlindungan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan kajian metode pengendalian hama tanaman spesifik lokasi;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- g. pelaksanaan penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman dan Agensia Hayati, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pengamatan dan eksplorasi organisme pengganggu tanaman, mengidentifikasi organisme pengganggu tanaman dan agen pengendali hayati, menginventarisir agensia hayati, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Pengujian Laboratorium Hayati dan Lapangan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan kajian, menguji teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengelolaan laboratorium hayati serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Perbenihan, Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan
Pasal 10

Perbinihan, Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pengembangan perbenihan tanaman perkebunan yang menyangkut aspek perencanaan, pengujian, produksi dan pengelolaan benih, sertifikasi serta pendistribusian dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perbinihan, Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengembangan dan pembangunan sumber benih tanaman perkebunan;
- b. pengelolaan, pengadaan dan distribusi benih;
- c. pemberian rekomendasi dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu benih;
- e. pelaksanaan pengujian mutu benih dan analisis teknis penyediaan benih unggul;
- f. pelaksanaan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium benih;
- g. pelaksanaan pengawasan, peredaran benih; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan.

Pasal 13

Seksi Produksi dan Sarana Perbenihan, mempunyai tugas pokok, menyiapkan perencanaan pengembangan produksi benih dan distribusi benih, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 14

Seksi Pengujian, Serifikasi dan Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu benih melalui aktivitas laboratorium, sertifikasi perbenihan, pengawasan mutu dan peredaran benih serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 16

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPTD pada Dinas, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 38).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas


Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 41 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 41 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERBENIHAN, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**